

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mana berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial didapatkan oleh setiap warga negara melalui *Universal Basic Income* yang mana dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat Rancangan Undang-Undang tentang *Universal Basic Income* dan mendapatkan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yang mana landasan hukum pengaturan *Universal Basic Income* diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Implementasi *Universal Basic Income* harus dibuat Undang-Undang dan agar undang-undang tersebut diimplementasikan secara efektif, efisien harus mengikuti asas-asas pembentukan perundang-undangan yang mana salah satunya asas dapat dilaksanakan yang mana *Universal Basic Income* diimplementasikan dengan lima sifat yang pada intinya memberikan uang kepada masyarakat kecuali anak-anak setiap bulannya yang mana pengelolaan dana tersebut diambil dari pajak korporasi-korporasi besar dan dikelola oleh BUMN.

5.2. SARAN

Penulis menyarankan agar pemerintah segera mendorong membuat konsep *Universal Basic Income* segera dijadikan Undang-Undang dan diimplementasikan di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk membantu setiap

masyarakat untuk mengatasi krisis ekonomi selama pandemi Covid-19 dan perkembangan teknologi yang menghilangkan pekerjaan pekerja kerah putih ataupun biru. Penulis menyarankan juga dalam pembentukan Undang-Undang tentang *Universal Basic Income* harus mengkaji lagi konsep *Universal Basic Income* yang sudah diterapkan di Alaska dan Dauphin karena penelitian ini belum sempurna. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk terus melakukan evaluasi mengenai implementasi *Universal Basic Income* saat telah dijalankan karena memang tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kesejahteraan sosial.

